



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Suak Pante Breuh, 16 September 1956, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Meulaboh-Banda Aceh, Gampong Suak Pante Breuh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Suak Pante Breuh, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Meulaboh-Banda Aceh, Gampong Suak Pante Breuh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Mbo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Mbo



1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 12 Juni 1975 di Gampong Keub Kecamatan Arongan Lambaleek Kabupaten Aceh Barat yang menikahkan yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Tgk Umar Selaku Qadhi nikah pada saat itu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II dengan saksi masing-masing bernama : 1. Tgk. Tayeb 2. Tgk. Hasbi dengan mahar berupa emas 10 (sepuluh) Mayam, Bayar 5 (lima) utang 5 (lima) Mayam.
2. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan Mahram pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain ;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah pemohon I dan pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba€™dadukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah mempunyai anak bernama :
 1. Yusmar Bin Jauhari
 2. Kiswardi Bin Jauhari
4. Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena tidak terdaftar pada KUA setempat. Maka untuk pengurusan buku akta nikah bersama ini pemohon I dan pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberikan penetapan sebagai Berikut :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II ;
2. Meyatakan **sah** pernikahan pemohon I (Pemohon) dengan pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 1975 di Gampong Keub Kecamatan Arongan Lambaleek Kabupaten Aceh Barat ;



3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (**Jauhari**), NIK1105051609560002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18-05-2012 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda **P.1**.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (**Nurmala**) NIK 1105054107640077, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18-05-2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda **P.2**.
3. Fotokopi surat Kartu Keluarga atas nama Jauhari Nomor 1105052108063445, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 08-08-2009, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-*



nazegelen Kantor Pos, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3

B.-----

Saksi:

1. Zainuddin bin Wahab Hakim umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Prima Agra Sejati, tempat kediaman di Gampong Suak Pante Breh Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, keponakan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ya, saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I namanya Jauhari sedangkan Pemohon II namanya Nurmala mereka berdua suami isteri.
- Pemohon I dan Pemohon II nikah pada tahun 1975
- Saksi tidak hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena masih kecil
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Johan
- Yang menikahkan Para Pemohon yang saksi ketahui adalah Tgk Umar selaku Qadhi Nikah saat itu.
- Yang menjadi saksi-saksi nikah yang saksi dengar dengar masing-masing bernama Tgk Tayeb dan Tgk Hasbi
- Mahar saksi tidak ingat lagi
- Status pernikahan para pemohon saat itu jejaka dan gadis
- Tidak, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda maupun saudara sesusuan yang dilarang untuk menikah.
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak
- Tidak, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan atau keberatan tentang status mereka sebagai suami isteri.
- Tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Mbo



- Tidak, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini tidak pernah bercerai, mereka terlihat rukun dan harmonis membina rumah tangga dan tidak pula pernah murtad atau keluar dari agama Islam.
- Sepengetahuan saksi bahwa Para Pemohon sudah pernah dikeluarkan Buku Kutipan Akata Nikah tetapi sudah hilang karena musibah gelaombang Tsunami.
- Tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah adanya kepastian hukum tentang pernikahan Para Pemohon dan keperluan lain bila pada suatu saat diperlukan

2. Ahmadi bin Usman umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Suak Pantan Breh Kecamatan Samatiga Kab. Aceh Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ya, saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I namanya Jauhari sedangkan Pemohon II namanya Nurmala mereka berdua suami isteri.
- Pemohon I dan Pemohon II nikah pada tahun 1975
- Saksi tidak hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena karena saksi belum lahir
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Johan
- Yang menikahkan Para Pemohon yang saksi ketahui adalah Tgk Umar selaku Qadhi Nikah saat itu.
- Yang menjadi saksi-saksi nikah yang saksi dengar dengar masing-masing bernama Tgk Tayeb dan Tgk Hasbi
- Mahar saksi tidak ingat lagi
- Status pernikahan para pemohon saat itu jejak dan gadis
- Tidak, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda maupun saudara sesusuan yang dilarang untuk menikah.

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Mbo



- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 2 orang anak
- Tidak, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan atau keberatan tentang status mereka sebagai suami isteri.
- Tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya.
- Tidak, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini tidak pernah bercerai, mereka terlihat rukun dan harmonis membina rumah tangga dan tidak pula pernah murtad atau keluar dari agama Islam.
- Sepengetahuan saksi bahwa Para Pemohon sudah pernah dikeluarkan Buku Kutipan Akata Nikah tetapi sudah hilang karena musibah gelaombang Tsunami.
- Tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah adanya kepastian hukum tentang pernikahan Para Pemohon dan keperluan lain bila pada suatu saat diperlukan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka dan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II ;
2. Meyatakan **sah** perkawinan Pemohon I (Pemohon) dengan pemohon II Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 1975 di Gampong Keub Kecamatan Arongan Lambaleek Kabupaten Aceh Barat ;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahril, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salichin, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Sahril, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Salichin, S.Ag., S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Salichin, S.Ag., S.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Meterai

Jumlah

Rp60.000,00

Rp50.000,00

Rp0.000,00

Rp10.000,00

Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)